

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 297 TAHUN 1446 H / 2024 M

TENTANG

REVISI TARIF PEMAKAIAN FASILITAS GEDUNG BALAI SIDANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang: a. Bahwa dalam pemanfaatan dan pendayagunaan Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar perlu dilakukan penetapan tarif dan aturan pemakaiannya;
 - b. Bahwa untuk kelancaran proses pembayaran dan aturan pemakaian gedung Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan Tarif Pemakaian Fasilitas Gedung Balai Sidang dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019.
- 2. Panduan Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2018 ;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 282 Tahun 1442 H / 2021 M Tentang Petunjuk Teknis dan Standard Costing Pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013;

Memperhatikan: Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 07 Maret 2023;

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Tarif Pemakaian Fasilitas Gedung Balai Sidang Universitas

Muhammadiyah Makassar sebagaimana tercamtum dalam lampiran surat

Keputusan Rektor ini.

Kedua : Ketentuan Tarif Pemakaian Fasilitas Gedung Balai Sidang ini berlaku, dan

harus diindahkan untuk setiap yang akan melakukan penyewaan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 16 Rabiul Awwal 1446 H 19 September 2024 M

Rektor,

Dr. Tr. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU

BM. 795/10

Tembusan:

- 1. Ketua BPH Unismuh Makassar.
- 2. Rektor.
- 3. Arsip.
- 4. Lampiran.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor : 110 TAHUN 1444 H / 2023 M

Tanggal : 08 Maret 2023 M / 16 Sya'ban 1444 H

Tentang : Aturan Pemakaian Fasilitas Gedung Balai Sidang UNISMUH Makassar

No	Uraian					
1.	Berpakaian rapi dan sopan bagi laki-laki dan untuk perempuan menutup Aurat (Tidak terbuka).					
2.	Dilarang merokok dalam area Gedung dan Kampus.					
3.	Dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang didalam area gedung.					
4.	Dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya.					
5.	Waktu gladi dan kegiatan jam 08.00-20.00.					
6.	Dilarang membawa kompor gas untuk memasak.					
7.	Dilarang membawa pulang peralatan milik gedung.					
8.	Penyewa wajib mematuhi tata tertib ini dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyalagunaan yang terjadi.					
9.	Menjaga ketertiban dan kebersihan gedung.					
10.	Escalator tidak dijalankan bagi mahasiswa kecuali untuk pimpinan dan pemateri/narasumber yang akan naik/turun ke gedung.					
11.	Pemakaina listrik akan dikenakan biaya tambahan melebihi pemakaian.					
12.	Barang yang hilang sewaktu acara berlangsung bukan tanggung jawab pengelola gedung.					
13.	Penyewa harus membayar DP 50 % dari harga sewa gedung.					
14.	Untuk mahasiswa HMJ, UKM, BEM, IMM, KORKOM, dan ORTOM Muhammadiyah wajib melunasi pembayaran 2 hari sebelum acara/kegiatan.					
15.	Tunggakan pembayaran harus dilunasi sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya.					

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 16 Rabiul Awwal 1446 M 19 September 2024 M

Rektor,

r. Ir. M. Akd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU

Lampiran : Tarif Pemakaian Fasilitas Gedung Balai Sidang UNISMUH Makassar.

Nomor : 297 TAHUN 1446 H / 2024 M

Tanggal : 19 September 2024 M / 16 Rabiul Awwal 1446 H

Tentang : RevisiTarif Pemakaian Fasilitas Gedung Balai Sidang UNISMUH Makassar.

No	Jenis Penerimaan / Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Video Tron	Non Video Tron	PPn
1	Acara Universitas Muhammadiyah Makassar	Per Hari	15,000,000 ,-	_	11 %
2	Acara Wisuda/Pesantren MABA Unismuh Makassar	Per Hari	30,000,000,-	_	11 %
3	Acara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Wilayah Aisyah (PWA) Sulawesi Selatan	Per Hari	30,000,000,-	-	11 %
4	Acara Fakultas Unismuh Makassar	Per Hari	15,000,000,-	10,000,000,-	11 %
5	Acara Lembaga Unismuh Makassar	Per Hari	15,000,000,-	10,000,000,-	11 %
6	Acara HMJ, UKM, BEM, IMM Se Unismuh	Per Hari	7,000,000,-	5,000,000,-	11 %
8	Acara Sekolah, SD, SMP, SMA, PESMADINA Unismuh	Per Hari	15,000,000,-	10,000,000,-	11 %
9	Penyewa dari luar Unismuh Makassar	Per Hari	35,000,000,-	The state of the s	11 %
10	Manasik Haji / Umroh	Per Hari	55,000,000,-		11 %

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 16 Rabiul Awwal 1446 M 19 September 2024 M

Rektor,

Ald. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU

REKTO